



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SurotoKunto No. 72 Karawang 41313, Telp. (0267) 405215, 403309, Fax. 405215

**IZIN MENYELLENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9/SK-IO-2361/PAUD-DIKMAS Tanggal 28 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **" POS PAUD AL-AMANAH "**

Alamat

: Perum Griya Citra Persada Rt 05/10

Kelurahan/Desa

: Dawuan Timur

Kecamatan

: Cikampek

Kabupaten

: Karawang

Yayasan/Penyelenggara

: Drs.Ajat Sudrajat

Pengetela/Kepala

: Tarwiyah,S.Pd.I

Jenis Pendidikan

: Satuan Paud Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69925285

Tahun Berdiri

: 01 Mei 2015

Berlaku mulai

: 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024



Karawang, 28 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang
Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
NIP. 19640205198803 1 010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;

Nama Lembaga : " POS PAUD AL-AMANAH"

Yayasan / Penyelenggara Pendidikan : Drs. Ajat Sudrajat

Pengelola/ Kepala Sekolah : Tarwiyah, S.Pd.I

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

No. NPSN : 69925285

Alamat Lembaga : Perum Griya Citra Persada Rt 05/10

Desa Dawuan Timur

Kecamatan Cikampek

Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG

Pada tanggal : 28 Januari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAHAGA KAB. KARAWANG



Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196402051988031001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Cikampek